



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 05 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 19 Januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/22/IV/2002 tanggal 22 April 2002;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama lima tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat selama hampir tujuh tahun dan tidak pernah pindah, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a ANAK I P DAN T, umur 11 tahun;
- b ANAK II P DAN T, umur enam bulan;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lima tahun, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dari Penggugat dan hanya mementingkan kehendaknya sendiri;
- Tergugat mempunyai sikap cemburu yang berlebihan dan bahkan dengan keluarga Penggugat pun hubungan Tergugat tidak harmonis;

6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 04 Januari 2014, berawal dari Penggugat mengajak Tergugat untuk membersihkan rumah karena baru saja kering dari banjir akan tetapi di saat itu Tergugat menolak padahal di saat itu Penggugat sedang sakit, melihat sikap Tergugat yang tidak peduli tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat beserta anaknya dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama dua bulan;

7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan rumah tangga akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk upaya damai yang lebih optimal, maka Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI sebagai mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2014, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 04 Maret 2014 yang maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat pada sidang kedua dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap kembali ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 116/22/IV/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Ilir tanggal 22 April 2002 (P);

Bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I:

Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Anyar, kemudian pindah ke Jakarta lebih kurang selama lima tahun kemudian kembali ke desa semula;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pulang dari Jakarta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga Tergugat pergi lagi ke Jakarta selama lebih kurang tiga tahun, namun kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang dan kembali hidup bersama dengan rukun;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat juga tidak cocok dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang tiga bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II:

Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Anyar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat juga tidak mau bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan, Tergugat yang lebih dulu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah pada Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika dulu Tergugat pernah pergi selama tiga tahun, kemudian Penggugat

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat didamaikan dan dinikahkan ulang lagi, namun setelah berpisah terakhir tidak pernah didamaikan lagi;

Bahwa pada sidang kedua dan sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap kembali ke persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan. Namun Tergugat hanya hadir pada saat sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2014 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dari Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri, serta Tergugat mempunyai sikap cemburu yang berlebihan dan bahkan dengan keluarga Penggugat pun hubungan Tergugat tidak harmonis.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pada saat ini karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama untuk mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali menghadap ke persidangan. Sehingga jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa sikap diam Tergugat tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dan sepakat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun sikap diam Tergugat tersebut telah dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan demi asas kehati-hatian supaya tidak terjadi kesepakatan dalam perceraian sehingga melanggar Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut tetap harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti P merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 19 Januari 2002;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, dua orang saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan alasan gugatan cerai Penggugat berdasarkan pada bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan menghadirkan dua orang saksi tersebut ke persidangan, Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat. Karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah tanpa saling mempedulikan lagi. Dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat bahkan menyebabkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya. Fakta bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tanpa saling mempedulikan lagi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kayuagung dan dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras untuk bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 : “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat”. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Maman Abdur Rahmah, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sundus Rahmawati, SH

Ali Akbarul Falah, S.HI

Panitera Pengganti,

Jauhari, SH

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)